

4

by Kadek Wiwik4

Submission date: 17-Jul-2020 12:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 1358527638

File name: 4._2008_Penelitian_Mandiri.pdf (846.88K)

Word count: 11954

Character count: 74623

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI



**Kedudukan Hukum Pasangan Yang Melakukan
Kawin Lari Dikalangan Masyarakat Tionghoa Indonesia
(Studi Di Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Eng An Kiong Malang)**

Tim Peneliti :

Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

Nopember 2008

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN MANDIRI

1. Judul Penelitian : **Kedudukan Hukum Pasangan Yang Melakukan Kawin Lari Dikalangan Masyarakat Tionghoa Indonesia (Studi Di Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Eng An Kiong Malang)**
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Golongan Pangkat : Pembina / IV-A
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Jabatan Struktural : Kapuslit Peranan Wanita Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang
 - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - g. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang
3. Jumlah Tim Peneliti : -
4. Lokasi Penelitian : Kota Malang
5. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 1.500.000,-



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Musein Muslimin, S.H., M.Hum.

Malang, Nopember 2008
Peneliti,

Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc.



Mengetahui/Menyetujui :
Ka. Lembaga Penelitian,

Ir. A. Tutut Subadyo, M.SiLS

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu selalu mempunyai keinginan, kebutuhan dan cita-cita. Salah satu diantaranya adalah mencintai dan dicintai dalam satu ikatan yang suci, selayaknya ikatan dalam hubungan perkawinan.

Seorang ahli filsafat Yunani, Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia adalah zoon politicon. Artinya adalah manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia lainnya atau makhluk yang selalu ingin hidup bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhannya.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain, maka manusia selalu membutuhkan suatu hubungan timbal balik dengan manusia lainnya untuk hidup secara wajar. Namun sebagai individu yang hidup dalam lingkungan masyarakat, manusia dituntut untuk mengindahkan nilai-nilai kehidupan, adat istiadat dan norma-norma yang ada dalam anggota masyarakat.

Demikian juga dalam pelaksanaan perkawinan. Suatu perkawinan yang dilakukan oleh anggota masyarakat (seorang pria dan seorang wanita) adalah merupakan wujud dari perbuatan pemenuhan kebutuhan biologis secara wajar, yang menghendaki pelaksanaan perkawinan itu secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sehingga apabila terjadi perselisihan dalam perkawinan itu maka dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik karena mempunyai ketentuan yang nyata, jelas dan sah.

Menurut undang-undang tentang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan perkawinan yang sah menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 adalah : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dari ketentuan diatas maka kita dapat mengerti bahwa perkawinan adalah sesuatu yang suci dan sakral karena bukan hanya menjadi masalah seseorang atau dua individu saja melainkan juga dengan masyarakat dan Tuhan. Agar kita tidak mendapatkan sanksi dari masyarakat dan Tuhan maka kita harus menuruti perintah dan ketentuan yang berlaku.

Salah satu pelanggaran yang bisa menyebabkan seseorang dikenakan sanksi oleh masyarakat dan Tuhan adalah apabila seseorang itu melakukan kawin lari. Kawin lari yang dimaksud disini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh sepasang muda mudi tanpa adanya peminangan atau pertunangan secara formil melalui keluarga atau orang tua atau perkawinan yang dilakukan tanpa mendapat restu dari orang tua dan tentu saja hal ini akan mendapat sanksi dari Tuhan karena dianggap si anak tidak berbakti kepada orang tuanya.

Menurut B. Ter Haar¹ kawin lari adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan mengabaikan agama, adat istiadat dan peraturan lain yang dihormati oleh masyarakat. Maksudnya adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dalam peminangan atau pertunangan, terutama untuk menghindarkan diri dari berbagai rintangan dari pihak orang tua dan sanak saudara.

Kawin lari juga dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai salah satu perbuatan yang dapat mengganggu dan merusak ketertiban dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena itu menurut adat Tionghia sepasang muda mudi yang melakukan kawin lari akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat di lingkungan adat Tionghoa setempat dan keluarga. Jadi dengan adanya sanksi yang demikian

¹ B. Ter Haar, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, halaman 165

maka ketertiban akan terpelihara. Selain itu budaya bangsa Tionghoa adalah budaya setengah dewa yaitu budaya dewa yang diturunkan kepada manusia. Sehingga segala hubungan laki-laki dan perempuan diluar perkawinan yang tidak mentaati norma perkawinan dan memperhatikan tata cara perkawinan menurut adat maka tidak akan diperkenankan oleh dewa. Karena suami dan istri bagaikan langit dan bumi yang merupakan pasangan positif dan negatif antara laki-laki dan perempuan.

Yang kemudian menjadi masalah adalah bagaimana kedudukan hukum suami istri yang melakukan kawin lari mengingat pasti adanya sanksi dari keluarga, masyarakat maupun undang-undang. Dari masalah tersebut maka menggugah keinginan penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam mengingat masalah ini sering terjadi juga di masyarakat Indonesia yang majemuk dan agamis ini.

Dari latar belakang penulisan di atas inilah maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi : **“Kedudukan Hukum Suami Istri Akibat Kawin Lari Bagi Masyarakat Tionghoa” (Studi Di Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma Eng An Kiong Malang).**

B. Perumusan Masalah

Masalah kawin lari adalah masalah yang sangat luas dan kompleks. Luas karena masalah ini berhubungan dengan hidup individu dalam masyarakat, yaitu manusia berbudaya yang mempunyai adat istiadat dan kepercayaan (agama) yang berbeda-beda. Sedangkan pengertian kompleks adalah masalah ini dapat timbul karena beberapa faktor, misalnya dalam diri muda mudi dan dari luar yaitu pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi dan tingkat pergaulan yang bisa melemahkan hukum, adat, agama dan kebudayaan.

Dalam skripsi ini penulis perlu membahas permasalahannya untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti sehingga dapat terjangkau oleh penulis. Dalam hal ini penulis meneliti masalah kawin lari yang terjadi dalam masyarakat Tionghoa di Indonesia pada umumnya dan

pada masyarakat Tionghoa yang ada di Malang. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini ialah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kawin lari bagi masyarakat Tionghoa di Yayasan “Tri Dharma Eng An Kiong” Malang.
2. Bagaimanakah pelaksanaan kawin lari bagi masyarakat Tionghoa di Yayasan “Tri Dharma Eng An Kiong” Malang.
3. Bagaimanakah kedudukan hukum suami istri yang telah melaksanakan kawin lari berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat Tionghoa di Yayasan “Tri Dharma Eng An Kiong” Malang.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kawin lari yang terjadi pada masyarakat Tionghoa di Yayasan “Tri Dharma Eng An Kiong” Malang.
3. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum bagi suami istri yang telah melaksanakan kawin lari berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

D. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat yuridis sosiologi, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan hukum yang berlaku baik undang-undang maupun peraturan yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Sumber Data
 - a. Penelitian Kepustakaan (Data Sekunder)

Yaitu usaha perolehan data melalui buku-buku literatur, undang-undang, peraturan-peraturan lain dan semua sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah kawin lari sebagai landasan teoritis penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (Data Primer)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di lingkungan masyarakat adat Tionghoa mengenai masalah kawin lari untuk mendapatkan data primer sehubungan dengan masalah dalam penelitian skripsi ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden terkait, khususnya pemuka adat Tionghoa. Wawancara dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penulisan.

b. Dokumentasi

Yaitu model pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, catatan, laporan dan arsip yang tersedia pada tempat penelitian tentang masalah kawin lari.

3. Analisis Data

Dilakukan atas data yang terkumpul, baik data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan. Metode analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa dengan memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada maupun norma-norma hukum yang berlaku sehingga diperoleh suatu kejelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dengan penyelesaian menggunakan teori yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kenyataan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi empat bab dengan maksud supaya mempunyai susunan yang sistematis sehingga mudah dipahami. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan pembahasan secara umum yang bersifat teoritis yaitu tinjauan umum tentang perkawinan adat yang penulis bagi dalam empat sub bab yaitu : pengertian perkawinan, sistem dan bentuk perkawinan, pelaksanaan perkawinan dan sahny suatu perkawinan.

BAB III : Membahas tentang pelaksanaan kawin lari yang merupakan pembahasan berdasarkan data di lapangan yang penulis bagi dalam dua sub bab yaitu: pelaksanaan kawin lari beserta penyebabnya dan kedudukan hukum suami istri dalam kawin lari.

BAB IV : Merupakan bab penutup dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin ada daya saling menarik antara satu dengan yang lainnya, untuk hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan adalah perilaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkembangbiak dan terus berlangsung, perkawinan terjadi baik dikalangan manusia, hewan maupun tumbuhan.

Perkawinan dikalangan manusia merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologi yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan².

“Menurut Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari bunyi pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dapat disimpulkan suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan yang dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 adalah: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

² Majalah Nasehat Perkawinan No. 109 ke X Juni 1981, Penerbit Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP4), Hal. 14.

Perkawinan berakibat sangat penting di dalam masyarakat yang bersangkutan dan meliputi dua akibat. Akibat pertama adalah dua makhluk berlainan jenis akan mandiri dan hidup bersama sebagai suami istri di dalam masyarakat. Akibat kedua akan ada anak keturunan suami istri tersebut yang berarti terjadinya penambahan jumlah anggota masyarakat atau jumlah penduduk negara yang memerlukan suatu pengakuan dari masyarakat.

Pengakuan dari masyarakat lingkungan perkawinan tersebut terjadi sangat penting artinya antara lain untuk memberikan suatu perlindungan hukum bagi pelakunya. Karena manusia adalah makhluk yang berbudaya maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dari masyarakat yang sederhana budaya perkawinannya menuju masyarakat yang maju dan mengalami perkembangan budaya perkawinannya.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota masyarakat dan pemuka adat atau agama. Aturan tata tertib itu terus maju dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman Sriwijaya, Majapahit sampai pada masa kolonial Belanda hingga kini Indonesia merdeka.

Aturan tata tertib perkawinan dipengaruhi oleh banyak hal antara lain budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Pengetahuan, pengalaman, kepercayaan masyarakat dan agama yang dianut turut mempengaruhinya. Hal ini berakibat adanya beraneka ragam adat dan tata upacara perkawinan di masyarakat serta dapat merupakan kekayaan budaya dan patut dibanggakan, meskipun bangsa Indonesia telah memiliki Hukum Perkawinan Nasional yang merupakan aturan pokok.

B. Sistem dan Bentuk Perkawinan

Perkawinan adalah suatu kebutuhan dari manusia dalam mengembangkan keturunan yang merupakan peristiwa alami dan suci yang

membawa kebahagiaan. Di dalam hukum adat sistem perkawinan ada 3 macam, yaitu sebagai berikut³ :

1. Sistem Exogami

Dimana seorang pria harus mencari calon istri di luar marga (klan-patrilineal) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga. Sistem perkawinan keluar marga ini sudah luntur di daerah Tapanuli Selatan, Minangkabau, Sumatera Selatan, Lampung dan beberapa daerah lain seperti di Maluku, Buru dan Seram. Antara lain yang menjadi sebab adalah masuknya pengaruh ajaran hukum islam.

2. Sistem Endogami

Dimana seorang pria diharuskan mencari calon istri dalam lingkungan kerabat (suku, klan, famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dari lingkungan kerabat yang dimasa lampau nampaknya berlaku di daerah Toraja-Sulawesi Selatan atau di kalangan masyarakat kasta di Bali.

3. Sistem Eleutherogami

Dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (nasab) atau pariparan (musyawarah) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau hukum dalam perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini ternyata yang paling meluas di Indonesia, seperti di Aceh, Sumatera Timur, Bangka Belitung, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Timor-Timur, Lombok dan seluruh Jawa dan Madura.

Didalam mengaitkan diri satu sama lain untuk hidup dalam rumah tangga tentu ada hal-hal yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak adalah merupakan masalah yang akan dibicarakan dalam bentuk perkawinan.

Di dalam tata susunan masyarakat dapat dijumpai bentuk-bentuk perkawinan dimana antara bentuk perkawinan dengan tata susunan masyarakat ada hubungan yang sangat erat, artinya bahwa tata susunan masyarakat tertentu akan dijumpai suatu bentuk perkawinan tertentu pula, hal

³ Soeroso Wignjodipoero, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Cetakan Kedelapan, PT. Karya Unipress, Jakarta, Hal: 151

ini dikarenakan adanya susunan masyarakat adat yang berbeda dan bermacam ragamnya. Bentuk perkawinan pada masing-masing tata susunan masyarakat dapat dibedakan antara lain:

1. Perkawinan Jujur

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” (“onjok”, Gayo; “beli, wilin”, Maluku; “belis”, Timor; “tuhor”, Batak; dan lain-lain) dari pihak pria kepada pihak wanita, sebagaimana terdapat di daerah Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, Timor. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah perkawinan si wanita akan mengalihkan kedudukannya ke keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Batak dan Lampung untuk selama hidupnya.

Dengan diterimanya uang atau barang jujur berarti si wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut dipihak suami baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan istri tertentu. Setelah istri berada ditangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.

Dikalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapakan (patrinial), setiap anak wanita akan menganggap dirinya anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain. Namun demikian tidak berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si wanita dengan orang tua kerabat asalnya hilang sama sekali tetapi tugas dan peranannya sudah berlainan, ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suami daripada kepentingan kerabat asalnya⁴

2. Perkawinan Semenda

⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat. Penerbit Alumni, Hal:73

Adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah perkawinan si pria harus menetap di pihak kekerabatan istri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak istri. Adakalanya walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita.

Perkawinan semenda dalam arti sebenarnya ialah perkawinan dimana suami setelah perkawinan menetap dan berkedudukannya di pihak kerabatnya sendiri. Bentuk perkawinan semenda terdapat di daerah Minangkabau yang susunan kekerabatannya matrilineal, di daerah Sumatera Selatan dan Lampung Pesisir⁵.

3. Perkawinan Mentas

Yang dimaksud dengan perkawinan “mentas” (“mencar”, Jawa) adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua/keluarga kedua belah pihak, untuk dapat berdiri sendiri (“mandiri”, Jawa) membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Orang tua/keluarga dalam perkawinan mentas ini hanya bersifat membantu, memberikan “sangu ceceker” atau bekal hidup dengan pemberian harta kekayaan secara “lintiran” (pewarisan sebelum orang tua wafat) berupa rumah atau tanah pertanian sebagai barang “gawan” (pembawaan) kedalam perkawinan mereka. Hal mana dapat dilakukan oleh kedua pihak orang tua/keluarga baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Setelah terjadinya perkawinan tidak merupakan masalah apakah suami akan ikut pihak istri yang telah menentukan nampaknya adalah harta kekayaan atau kebendaan sebagaimana berlaku bagi masyarakat Jawa akan dapat berlaku “ngomahi” dimana istri akan ikut suami dikarenakan suami yang lebih banyak barang gawannya atau berlaku “tut buri” dimana suami akan ikut istri dikarenakan istri lebih banyak barang gawannya⁶.

4. Perkawinan Anak-anak

⁵ Ibid

⁶ Ibid

Di beberapa lingkungan masyarakat adat tidak saja pertunangan dapat berlaku sejak “bayi” seperti berlaku di daerah Ogan Tengah Prabumulih Sumatera Selatan, tetapi juga belum baliqh atau antara pria yang sudah dewasa dengan wanita yang masih anak-anak atau sebaliknya wanitanya yang sudah dewasa sedangkan suaminya masih anak-anak. Jadi di beberapa daerah perkawinan anak-anak merupakan perbuatan yang tidak dilarang, seperti di kalangan masyarakat adat di daerah Kurinci (Jambi), Toraja (Sulawesi Tengah) atau Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur).

Latar belakang perkawinan anak-anak antara lain yang bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan sebagai berikut:

- a. Adanya pesan (“tanggeh”, Lampung; “weling”, Jawa) dari orang tua kedua belah pihak yang pernah mengadakan perjanjian untuk sebesaran (“sesebayan”, Lampung) agar tali persaudaraan lebih kuat.
- b. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan mempengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan atau karena kedudukan terhadap harta kekayaan. Misalnya dapat terjadi dalam bentuk perkawinan “negiken” (Lampung).
- c. Terjadinya sengketa antar kerabat untuk dapat memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat bersangkutan.
- d. Untuk maksud mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui orang tua/kerabat bersangkutan, misalnya anak tertua lelaki di Lampung tidak diperkenankan menikah dengan wanita bukan orang Lampung⁷.

Betapapun yang merupakan latar belakang terjadinya perkawinan anak dengan telah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, masyarakat adat hendaknya menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Oleh karena perkawinan anak-anak itu sampai batas umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974) tidak dibenarkan dan orang tua tidak boleh lagi melaksanakan perkawinan anak-anaknya yang masih dibawah umur. Dengan latar belakang demikian itu orang tua

⁷ Ibid

dapat saja membuat persetujuan pertunangan dan tidak usah sampai mengikat tali perkawinan.

5. Perkawinan Bermadu

Hampir di semua lingkungan masyarakat adat terdapat perkawinan bermadu, dimana seorang suami di dalam suatu masa yang sama mempunyai beberapa orang istri (“grahasta tresna”, Bali; “meguwai”, Lampung). Dalam bentuknya yang asli hukum adat tidak mengatur bagaimana seharusnya seorang suami berlaku adil terhadap istri-istri, oleh karena kedudukan para istri berbeda-beda, ada yang disebut “istri ratu” (“padmi”, Jawa) dan “istri selir” (“do-omanga”, Pulau Sawu). Begitu pula ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada yang berkedudukan sebagai istri pembantu. Di daerah Lampung dikenal pula perbedaan antara “istri tua” (“bei tuhou”) dan istri muda (“bei sanak”), adapula istri yang berkedudukan sejajar (“papak”) dan ada pula istri gadis (“bei mulei”). Perbedaan-perbedaan itu akan membawa akibat hukum dalam kedudukan anak-anak dan pewarisnya⁸.

6. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya, misalnya terjadi perkawinan antara pria dari masyarakat adat Lampung beradat pepaduan dan wanita dari masyarakat adat peminggir, atau terjadi perkawinan antara orang Jawa dengan orang Tionghoa dan lain-lain⁹.

Jadi perkawinan campuran (“marseliban”, Batak) menurut hukum adat berbeda dengan pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU No. 1;1974, sebagaimana dinyatakan berikut ini:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

⁸ Ibid

⁹ Hilman Hadikusuma, Op. Cit, Hal: 96

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan damai. Sistem kekerabatan dalam hukum adat di Indonesia ada tiga yaitu:

a. Masyarakat Ke-ibu-an (matrilinial)

Yaitu masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan ibu. Dalam sistem kekerabatan matrilinial kedudukan wanita lebih tinggi dari pria. Perkawinan pada masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilinial akan membentuk suatu bentuk perkawinan semenda. Perkawinan semenda adalah bentuk perkawinan tanpa disertakan pembayaran seperti jujuk ataupun pemberian perkawinan. Setelah perkawinan suami akan **menetap dan berkedudukan** di pihak **istri dan melepaskan hak dan kedudukannya** dan anak-anaknya masuk dalam kaln ibunya, mislanya perkawinan di Minangkabau¹⁰.

b. Masyarakat Ke-bapak-an (patrilinial)

Didalam tertib patrilinial ini si wanita dilepaskan dari kelompok kebangsaannya dan berpindah ke dalam kelompok kebangsaan suaminya sebagai anggota kerabat semenda, sehingga anak-anaknya termasuk dalam garis ayahmya. Pada masyarakat ini akan menimbulkan suatu bentuk perkawinan dimana pihak calon mempelai laki-laki yang melakukan perkawinan menyerahkan sesuatu tanda ikatan yang bersifat magis yang disebut dengan “jujur” kepada pihak mempelai perempuan. Penyerahan sesuatu tersebut adalah sebagai pengganti dari kedudukan seorang gadis yang akan diambil istri sehingga untuk mempertahankan keseimbangan kosmis yaitu terdapat kekosongan dalam keluarga si gadis diganti dengan suatu “tanda” yang

¹⁰ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Hal: 13

bersifat magis. Setelah ia pindah status menjadi istri kemudian masuk dalam kerabat suami atau gen suaminya¹¹.

“Menurut Sudiyat pengertian “jujur” adalah:

“Pembayaran uang dan barang dari kelompok kerabat si pria kepada kelompok kerabat si wanita dengan tujuan: memasukkan si wanita ke dalam gens suaminya; pula anak-anaknya yang selaku warga generasi termuda bertugas melanjutkan garis hidup klan ayahnya”.

c. Masyarakat Ke-ibu-bapak-an (parental)

Yaitu masyarakat dengan garis keturunan ibu dan bapak adalah sebuah istilah yang sering dipakai oleh Hazairin untuk menunjukkan pada suatu sistem kemasyarakatan atau sistem menarik garis keturunan dimana seorang menarik garis melalui ibu dan bapak serta keluarga ibu dan bapak sama nilai dan sama derajatnya¹². Setelah perkawinan suami menjadi keluarga istrinya dan sebaliknya si istri yang menjadi keluarga suaminya. Dengan demikian dalam susunan kekeluargaan parental ini berakibat dari adanya perkawinan bahwa suami dan istri masing-masing mempunyai dua keluarga yaitu kerabat suami dan kerabat istri, begitu seterusnya untuk anak-anak keturunannya.

C. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa:

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini memberikan jaminan kebebasan kepada semua warga

¹¹ Ibid

¹² Bushar Muhammad, Op. Cit, hal:28

negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya setuntas mungkin termasuk dalam melaksanakan perkawinan yang dipandang sebagai menjalankan ibadah atau perintah Tuhan bagi agama Islam.

Ayat (2) :Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Ini memberikan jaminan dan keharusan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila dengan akta nikah atau akta perkawinan, serta dicatatkan ke kantor pencatatan yang berlaku bagi mereka.

Yang dimaksudkan apabila ada yang memungkiri perkawinan tersebut, baik yang datang dari pemerintah, dari masyarakat atau pihak manapun akta nikah tersebut dapat dijadikan sebagai bukti autentik. Juga pencatatan itu akan memperkuat kedudukan anak keturunan mereka, merupakan anak-anak yang sah dari perkawinan orang tuanya. Sebab akta nikah merupakan buku yang tidak dapat ditolak kebenarannya dan tidak berlaku surut. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang sudah dimuat dalam daftar pencetakan.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan pernikahan pada Kantor Catatan Sipil.

Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat pernikahan oleh agama Islam, ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta tersebut maka perkawinan itu telah dicatat secara

resmi. Dan dengan adanya akta perkawinan ini maka suami istri yang bersangkutan mempunyai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akad nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah” bagi mereka yang beragama Islam. Jadi di dalam pasal ini perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasannya disebutkan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Sedangkan syarat sahnya menurut Hukum Perkawinan Khonghucu Indonesia yaitu antara lain:

1. Perkawinan sah apabila kedua mempelai beserta keluarga telah melakukan persembahyangan kepada Sinbing Utama yaitu HOK TEK CINGSIN/Tuhan Yang Maha Esa dan kepada leluhurnya serta perkawinan tersebut memperoleh restu dari kedua orang tua yaitu dengan cara sujud dahi di tanah¹³.
2. Perkawinan yang telah dilaksanakan dengan sebelumnya melakukan persembahyangan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil agar memperoleh kekuatan hukum yang sah.

Karena dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diharapkan tidak ada lagi suatu perkawinan yang terselenggara di luar ajaran agama/di luar peta kehidupan berbasas ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Namun ini saja belum cukup, sebab demi tertib hukum dan juga merupakan pilar yuridis amat penting. Keharusan mencatatkan perkawinan tersebut merupakan persyaratan pula agar perkawinan yang bersangkutan sah.

¹³ Kitab Lee Kie (Kitab Kesusilaan), Matakun, Solo, 1989, Hal: 393.

D. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
3. Dalam hal ialah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dal hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam kedaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang tua yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasali in.
6. Ketentuan tersebut ayat 2 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan syarat perkawinan menurut agama Khinghucu antara lain¹⁴:

1. Kedua belah pihak harus tidak terikat dengan suatu perkawinan lain.
2. Kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak.
3. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh Undang-undang.

¹⁴ Kitab Lee Kie, Op. Cit, Matakin, Hal: 395

4. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari sejak bubarinya perkawinan yang terakhir.
5. Harus ada ijin dari pihak ketiga.
6. Harus ada 2 orang saksi dari pihak mempelai pria dan wanita.
7. Mengucapkan janji pernikahan.

E. Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan

Adanya suatu perkawinan akan menimbulkan bebrbagai masalah atau akibat hukum ada tiga masalah atau akibat hukum yang penting yaitu: masalah hubungan suami-istri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah harta benda¹⁵.

Undang-undang perkawinan mengatur masalah-masalah itu masing-masing dalam Bab VI (Hak dan Kewajiban Suami-Istri), Bab IX (Kedudukan Anak) dan Bab VII (Harta Benda Dalam Perkawinan).

1. Kedudukan Suami Istri Dalam Perkawinan

Pokok masalah setelah terjadinya perkawinan adalah hubungan antara suami-istri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Maka undang-undang perkawinan mengatur hal tersebut dengan merumuskan hubungan tersebut dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Antara suami dan istri diberikan hak dan kewajiban yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Dalam pembinaan rumah tangga diperlukan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Suatu rumah tangga yang dibina haruslah mempunyai tempat kediaman yang tetap yang untuk itu haruslah ditentukan secara bersama.

Persamaan yang lain adalah hal melakukan perbuatan hukum. Suami dan istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

¹⁵ Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, Hal:280

Umpamanya seorang istri dapat saja mengadakan perjanjian, jual-beli dan lain-lain perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pendampingan dari suami. Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan istri diberikan perbedaan. Suami dibebani kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dinyatakan dengan tegas, bahwa suami adalah “kepala keluarga”, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga tentulah harus mengatur urusan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan dalam agama Khonghucu, kedudukan hukum seorang suami dan istri adalah seimbang atau sejajar. Tidak ada yang lebih atau tidak ada yang kurang. Seorang istri setelah menikah harus ikut dengan keluarga suami, suami berkewajiban untuk mencari nafkah atau bekerja diluar untuk mencukupi kebutuhan lahir batin istri dan anak-anaknya, sedangkan istri bertugas untuk menjaga dan merawat anak-anaknya karena istri tinggal dirumah maka istri berkewajiban untuk melakukan persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kedudukan Anak

Didalam suatu perkawinan anak merupakan anugerah yang tidak ternilai besarnya. Karena dengan kelahiran anak akan dapat meneruskan keturunan. Anak adalah hak dari orang yang mempunyai perkawinan yang sah. Didalam pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 “Anak sah adalah anak yang diakibatkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Karena anak ini lahir dari perkawinan yang dicatatkan dalam kantor pencatat pernikahan atau Kantor Urusan Agama, sehingga kedudukan anak ini mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Dalam peristiwa kelahiran seseorang perlu mempunyai bukti yang tertulis dan autentik. Karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akte kelahirannya yang

dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang dan mengeluarkan akte tersebut yaitu Kantor Catatan Sipil. Hal ini supaya kedudukan hukum dan status seseorang itu dapat dilihat sewaktu-waktu kebenarannya. Dari akte kelahiran tersebut dapat diketahui mengenai siapakah ibu dari anak itu dan kapan anak itu dilahirkan.

Sehingga akte dapat pula untuk jati diri atau membuktikan dirinya bahwa ia adalah ahli waris sah dari seorang pewaris. Jati diri itu diperoleh sebab suatu akte kelahiran akan mencantumkan dengan jelas tentang hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta ditegaskan pula nama orang tuanya yang melahirkan dan juga hubungan orang tuanya, apakah sebagai suami istri yang sah atau tidak.

Permasalahan di seputar apakah ibu dari si anak pada saat anak dilahirkan adalah istri dari ayah sang anak, harus dibuktikan dengan akte perkawinan ibu dan ayahnya, bukti lengkap bagi keturunan sah anak tersebut¹⁶.

Seperti yang diatur didalam pasal 55 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu:

- a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat 2 pasal ini maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Apabila anak itu adalah hasil dari perkawinan yang sah, maka pembuktiannya akan mudah karena kedua orang tuanya mempunyai akte

¹⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, Cetakan II, 1994, Hal: 174

nikah. Berbeda dengan anak hasil kawin siri yang tidak didaftarkan dalam daftar pencatat nikah, maka pembuktiannya akan sulit karena tidak adanya akte nikah kedua orang tuanya, sehingga menyebabkan kedudukan anak ini menjadi tidak sah dan hukum menganggapnya sama dengan anak luar kawin.

Anak luar kawin adalah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin oleh karena asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antar ayah dan ibunya¹⁷.

Dan dalam pasal 43 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya”.

Jadi pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ibunya tidak diperlukan, hubungan antara ibu dan anak tercipta dengan sendirinya. Sedangkan terhadap ayahnya sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka antara mereka tidak ada hubungan waris-mewaris.

Dalam ketentuan adat agama Khonghucu, kedudukan anak sama seperti ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Anak harus mempunyai suatu akte kelahiran yang sah atau disahkan oleh pegawai pencatatan atau Kantor Catatan Sipil. Untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari suatu keluarga dan dapat menjadi ahli waris sah dari seorang pewaris. Dalam hal ini apabila suatu keluarga mempunyai anak angkat atau anak luar kawin maka diperlukan pengakuan dari kedua keluarga suami istri agar pejabat yang berwenang atau Kantor Catatan Sipil dapat mengeluarkan akte kelahiran yang otentik terhadap anak angkat atau anak luar kawin tersebut. Dalam hal ini apabila dalam suatu perkawinan salah satu membawa anak maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja apabila ingin memasukkan anak tersebut kedalam nam suami yang sekarang maka harus melalui pengadilan setempat. Berhubung dalam

¹⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, Op. Cit, Hal: 105

sistem kekerabatan Khonghucu menganut sistem patrilineal maka pengangkatan anak laki-laki dibenarkan karena anak laki-laki sebagai penerus keturunan marga ayah untuk meneruskan persembahyangan yang tidak boleh berhenti hanya karena tidak mempunyai anak kandung laki-laki.

3. Kedudukan Harta Benda

Dalam pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam ketentuan pasal 36 No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

- a. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Adapun ketentuan pasal 37 No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Seperti dalam pasal diatas bahwa kebersamaan harta kekayaan itu dimulai pada saat perkawinan dilangsungkan dan apabila salah satu ada yang berlaku tidak jujur dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Suami dan istri yang berhak atas barang-barang itu dapat menuntut kembali barang-barang tersebut dengan membayar harganya (menurut penafsiran secara damai atau penafsiran yang telah ditentukan oleh para ahli) pada kebersamaan harta kekayaan. Dengan demikian nilainya dapat diperhitungkan. Benda-benda tersebut terdiri dari pakaian, perhiasan, perkakas atau alat-alat yang digunakan suami atau istri yang

membawanya dalam perkawinan, mempunyai nilai subyektif yang lebih tinggi daripada harga pasar.

Sedangkan menurut agama Khonghucu, harta bawaan yang diperoleh sewaktu masih membujang atau harta yang diperoleh dari pemberian orang tua masing-masing suami atau istri maka setelah terjadi suatu perkawinan harta tersebut menjadi harta persatuan. Tetapi tidak menutup kemungkinan harta bawaan tetap menjadi kekuasaan masing-masing pihak selama ada perjanjian dan dapat dibuktikan dengan keterangan yang dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Dan apabila ingin memisahkan harta persatuan tersebut maka harus melalui lembaga pengadilan setempat. Dalam agama Khonghucu, mereka berprinsip bahwa perkawinan terjadi sekali seumur hidupnya. Dan perkawinan tersebut bertujuan untuk menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal menjadi keluarga besar.

F. Kawin Lari

Pada umumnya yang dimaksud perkawinan lari adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan¹⁸.

Lamaran atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan. Perkawinan lari merupakan pelanggaran tata tertib adat yang tidak dapat dituntut, melainkan diselesaikan secara musyawarah antar kerabat yang bersangkutan atas dasar hukum adat perdata. Pada masyarakat adat yang prinsip kekerabatannya matrilineal atau parental perkawinan lari adalah pelanggaran adat, merupakan perbuatan yang melanggar kekuasaan orang tua.

Bahwa banyak kasus seperti ini diselesaikan dalam perundingan antara kedua pihak (kerabat) orang tua bersangkutan atas dasar persetujuan

¹⁸ Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Hal: 105

untuk kawin diantara si perempuan dan si lelaki yang melakukan kawin lari. Jadi penyelesaian berdasarkan hukum perdata adat atau hukum antar perdata adat dengan jalan musyawarah di luar pengadilan negeri.

Menurut adat Lampung perkawinan lari atau melarikan adalah pelanggaran adat yang dapat dibenarkan apabila tata tertib adat perkawinan lari dipenuhi syarat-syaratnya, mislanya ada surat atau benda yang ditinggalkan si gadis sebagai tanda kepergiannya melakukan perkawinan lari, si gadis ditempatkan di rumah kepala adat atau berada dibawah pengawasan kepala adat atau tua-tua kerabat si lelaki yang melarikan, pihak yang melarikan harus segera menyampaikan pemberitahuan (mengantar salah, terima salah) kepada pihak orang tua-tua atau kepala adat pihak perempuan. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka pihak perempuan berhak mengadukan kejadian itu pada alat negara, sebaliknya perempuan menganiaya utusan pihak lelaki, maka ini berarti penghinaan atau melanggar kode kehormatan adat pihak lelaki. Pihak kerabat atau tua-tua adat pihak lelaki dapat menuntut ganti kerugian pada pihak perempuan.

BAB III

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Klenteng yang merupakan salah satu tempat ibadah yaitu bagi penganut agama Khonghucu, Tao dan Budha. Klenteng ini adalah Klenteng terbesar di Malang dibandingkan dengan Klenteng Gunung Kawi. Klenteng yang dijadikan tempat penelitian untuk penulisan skripsi ini terletak di jalan Laksamana Martadinata No. 1 Malang Jawa Timur. Jarak antara Klenteng ke pusat kota adalah sekitar \pm 3km. Adapun batas administratif Klenteng adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Jalan Zaenal Zakze
2. Sebelah Timur : Kebalen Wetan
3. Sebelah Selatan : Jalan Kolonel Sugiono
4. Sebelah Barat : Pasar Besar

Luas Klenteng ini adalah 1 Ha, Klenteng ini tidak hanya sebagai tempat ibadah saja tetapi juga mempunyai fungsi sosial kemasyarakatan yang didalamnya terdapat juga ruangan-ruangan yang berfungsi sebagai balai pengobatan, kursus bahasa Mandarin, sanggar seni tari dan karawitan, tempat olahraga tennis meja dan ruangan tempat berkumpulnya para manusia lanjut usia yang biasanya ramai pada sore hari, mereka biasa berkumpul disana untuk bermain catur, karaoke dan baca-baca karena Klenteng ini terdapat juga perpustakaan yang terbuka untuk umum.

Klenteng ini merupakan tempat ibadah Tri Dharma maksudnya adalah didalamnya terdiri dari tiga unsur agama yaitu Budhamahayana, Taoisme dan Khonghucu atau Konfusianisme. Merupakan tiga agama yang sejak permulaan tarikh Masehi telah sinkron menjadi satu agama yang diberi nama Samkauw atau Tridharma. Konfusianisme atau Khonghucu merupakan agama purba yang akhirnya pada abad ke sebelas mengalami sinkronisasi dengan agama Budha atau Tao secara hebat sekali yang terkenal dengan nama Neo Konfusianisme. Agama Khonghucu sebetulnya sama dengan agama Tao,

merupakan penerusan dari Taoisme Purba hanya Khonghucu mengalirkan Taoisme Purba ini kedalam hubungan manusia dengan masyarakatnya sebagai tujuan membentuk satu gabungan besar umat manusia. Tempat ibadah ini dinamakan Klenteng karena suara bunyi alat tabuh upacara terdengar “teng, teng, teng” yang khas itu, maka untuk kemudian oleh penduduk khususnya Pulau Jawa disebut Klenteng. Sedangkan Klenteng ini bernama Eng An Kiong yang artinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Eng : senantiasa selamanya

An : damai

Kiong : istana

Jadi Eng An Kiong yaitu suatu istana yang senantiasa damai selamanya, selalu membawa kedamaian bagi setiap umat yang melakukan persembahyangan di Klenteng ini¹⁹.

Seluruh bangunan Klenteng ini melambangkan sebuah perahu purba yang berhasil lolos dari bencana Air Bah sewaktu seluruh dunia dicuci dari segala kekotoran dan berlabuh diatas tanah yang baru dengan aman sentosa, membangun dunia baru yang adil dan makmur.

Dibagian paling atas bangunan atau wuwung, terlihat bentuk cekung melengkung. Bentuk kurfia ini melambangkan sebuah pancai atau perahu purba yang mengangkat berpasang-pasang itu ditampilkan dalam bentuk sepasang Naga atau Liong. Naga adalah binatang fable yang universal, dikenal oleh berbagai macam agama tetapi dimana-mana dibunuh kecuali di Kawasan Asia Timur atau Asia Tenggara yang masih mempertahankan agama kuno.

Naga merupakan binatang fable yang mempunyai banyak arti perlambangan dan oleh umat Tridharma dipercaya sangat keramat. Naga mempunyai tubuh ular, bersisik ikan, bermonyong buaya, berhidung kuda, bertaring singa, bermata keledai, berkuping kerbau, berinsang kerang,

¹⁹ Wawancara dengan Buncu Hanompramana Buanadjaja, Tanggal 10 Oktober 2006

bertapak macan, bercakar elang, berkumis kucing dan jenggot kambing serta bernapaskan sekaligus api merah dan air putih.

Jumlah penganut agama Khonghucu yang melakukan persembahyangan di Klenteng ini adalah sekitar 1300 orang, sedangkan penganut agama Tao sekitar 633 orang dan penganut agama Budha sebanyak 1599 orang. Sedangkan yang melangsungkan perkawinan di Klenteng sebanyak 610 orang untuk penganut agama Khonghucu, 315 untuk penganut agama Tao dan penganut agama Budha sebanyak 600 pasangan terhitung mulai tahun 1980-an sampai Oktober 2006. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penganut Tridharma (Khonghucu, Tao, Budha) Yang Melaksanakan Persembahyangan di Klenteng Eng An Kiong Malang Tahun 1980-2006

Agama	Pria	Wanita	Jumlah
Khonghucu	455	845	1300
Tao	250	383	633
Budha	714	885	1599
Jumlah	1419	2113	3532

Sumber data: Yayasan Tri Dharma Malang

Tabel 2. Jumlah Pasangan Yang Melaksanakan Upacara Perkawinan di Klenteng Eng An Kiong Malang Tahun 1980-2006

Agama	Pasangan
Khonghucu	610
Tao	315

Budha	600
Jumlah	1525

Sumber data: Yayasan Tri Dharma Malang

Dari jumlah pasangan yang melakukan perkawinan di Klenteng tersebut rata-rata hanya 60% atau separuhnya saja yang mencetakkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil selebihnya ya hanya dicatatkan oleh Klenteng saja hal ini dikarenakan biaya administratif pembuatan akta perkawinan yang dirasa lumayan besar.

Orang yang melakukan perkawinan di Klenteng ini tidak saja warga kota Malang saja tetapi juga ada orang luar kota Malang bahkan ada juga Warga Negara Asing yang mendapatkan pasangan di Malang melangsungkan perkawinan di Klenteng atau tempat ibadah Tri Dharma Eng An Kiong setelah memenuhi segala kelengkapan.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Lari Pada Masyarakat Tionghoa di Yayasan “Tri Dharma Eng An Kiong” Malang

Berikut ini beberapa faktor yang seringkali menjadi penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat Tionghoa:

1. Karena perjodohan yang sudah diatur orang tua

Banyak sekali pandangan masyarakat dulu termasuk di Indonesia bahwa terjadinya suatu perkawinan antara muda mudi adalah karena peran serta orang tuanya. Kebiasaan untuk menjodohkan anak ini juga terjadi di kalangan masyarakat Tionghoa dengan pemikiran untuk menghindari aib yang sekiranya mungkin terjadi kelak apabila si anak memilih calon suami atau istri sendiri. Selalin itu juga untuk menjaga martabat keluarga dengan memilih calon besan atau menantu dari kalangan tertentu.

Dalam perkembangan jaman kebiasaan ini mulai ditinggalkan walaupun masih banyak juga yang melakukannya. Kini banyak orang tua yang memberikan kebebasan pada anak-anaknya untuk memilih

pasangan hidup sesuai kehendaknya. Dan mereka tinggal merestui saja apabila si anak sudah menetapkan pasangan hidupnya.

Namun ada juga orang tua yang memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya dengan calon pilihan mereka sehingga menimbulkan masalah karena si anak sudah memiliki calon pasangan hidup pilihannya sendiri. Hal ini dapat menyebabkan si anak yang telah memiliki calonnya sendiri tadi melakukan kawin lari untuk menghindari perkawinan yang dikehendaki oleh orang tuanya.

2. Karena terdapatnya hubungan darah yang terlalu dekat

Tidak semua calon pasanga yang dipilih si anak disetujui oleh orang tuanya sehingga mereka enggan merestui atau menyetujui hubungan yang dibina oleh si anak dengan pasangannya dengan berbagai alasan. Salah satu alasan penolakan orang tua untuk merestui adalah karena calon pasangan suami atau istri dari si anak mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat dengan keluarganya, misalnya dengan saudara sepupu, keponakan dengan paman atau bibinya dan lain sebagainya.

Hal ini tentu saja juga bertentangan dengan hukum adat Tionghoa dimana apabila perkawinan itu benar-benar dilaksanakan maka akan membawa aib bagi keluarga dan bencana bagi rumah tangga selain jelas tidak akan diberkati oleh Tuhan. Menurut kepercayaan mereka, bencana atau malapetaka itu dapat berupa kematian, cacat bagi anak, kemiskinan, kesengsaraan dan sebagainya. Untuk itulah maka para orang tua akan berusaha untuk mencegah perkawinan anak mereka yang demikian. Hal ini adalah demi kebaikan dan kebahagiaan anak cucunya kelak.

3. Karena mahar kawin yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki

Sebelum melaksanakan perkawinan dalam masyarakat Tionghoa juga dikenal adanya pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang bukan berarti seperti pembayaran jujur tetapi lebih merupakan hadiah perkawinan dimana mulai dipersiapkan dan diberikan pada saat dilakukan lamaran pada pihak perempuan (*Ting Jing*) dan seminggu sebelum hari perkawinan (*Song Li*).

Tidak jarang terjadi bahwa pihak pria merasa tidak mampu membayar mahar untuk kawin tersebut, sedangkan kedua calon suami istri sudah tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dicegah untuk menikah maka kedua calon suami istri menempuh jalan penyelesaian dengan kawin lari.

Namun perlu diketahui bahwa hal ini sangat jarang terjadi karena biasanya pemberian mahar adalah sesuai dengan kemampuan pihak pria dan biasanya tidak ada tuntutan tertentu dari pihak perempuan.

4. Karena pergaulan yang terlalu bebas

Adanya modernisasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan sosial yang membawa masalah dalam kehidupan masyarakat. Sehingga proses penyesuaian sosial menjadi rumit dan sulit untuk diubah peradaban dan pola pikir masyarakat, dimana dalam perkembangan itu remaja dan pemuda termasuk didalamnya. Nilai-nilai moral, tata krama, sopan santun, adat istiadat bahkan sampai pada moral agamapun kadang dilupakan. Juga pengaruh dari orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan urusannya masing-masing dan lupa akan peranannya dalam keluarga sehingga anaknya berjalan sendiri, berteman dan bergaul sesuai keinginan anak tersebut.

Banyak pemuda pemudi yang kemudian menyalahgunakan pergaulan yang bebas seperti halnya dalam mengenal lawan jenisnya, bersahabat dan kemudian menjalani tingkatan lebih lanjut yaitu berpacaran walaupun hubungan tersebut belum tentu disetujui oleh orang tua maupun keluarga mereka. Bahkan tidak jarang tindakan mereka terlalu jauh sehingga terjadi misalnya kehamilan diluar nikah.

Karena besarnya pengaruh pergaulan itu maka dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama oleh orang tua anak tersebut sehingga terjadi perbedaan keinginan dan pendapat antara anak dan orang tua. Untuk mencapai keinginan tersebut maka secara diam-diam si anak keluar dari lingkungan keluarganya untuk melaksanakan kawin lari.

5. Karena pengekan dari orang tua (dibatasi pergaulan anak)

Adat istiadat dan kebiasaan masih tetap dipegang teguh serta ditaati dengan begitu kuat oleh masyarakat Tionghoa, misalnya dalam pergaulan bagi anak khususnya perempuan. Menurut Bunsu kebiasaan yang demikian masih dipertahankan dimana orang tua tidak memperkenankan anak perempuan mereka bergaul terlalu bebas, berteman dan terlalu sering keluar rumah kecuali untuk keperluan yang jelas dan penting. Sehingga untuk menghindari supaya anak-anak tersebut tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan maka selaku orang tua memberi batasan pergaulan bagi anaknya, namun tidak semua anak menerima batasan-batasan pergaulan tersebut.

Akibat dari orang tua yang terlalu mengekang pergaulan anak inilah yang dapat membuat anak itu takut untuk berterus terang atau terbuka pada orang tua tentang apa yang dilakukan karena apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan pendapat atau keinginan orang tua. Dan karena si anak tidak dapat menahan perasaannya maka ia melakukan perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tuanya seperti kawin lari.

6. Karena *shio* diantara kedua pasangan yang *jiong*

Walaupun jaman sudah sangat maju dan peradaban manusia sudah sangat tinggi. Namun hal-hal yang berkaitan dengan adat dan religius selalu akan dipegang teguh dan ditaati oleh masyarakat dan penganutnya.

Dalam masyarakat Tionghoa, kepercayaan pada tradisi dan adat istiadat sangatlah tinggi walaupun sudah banyak sekali dipengaruhi oleh agama. Salah satunya adalah mengenai *shio*. *Shio* adalah penamaan dari tahun-tahun tertentu untuk menandai kelahiran seseorang yang menurut kepercayaan Tionghoa seingkali mewakili perwatakan dan nasib seseorang (sama seperti halnya *weton* dalam perhitungan menurut adat Jawa).

Terdapat 12 *shio* yang masing-masing ditandai dengan lambang binatang tertentu dimana diantaranya terdapat kecocokan atau ketidakcocokan satu sama lain jika menjadi pasangan dalam menjalani

bahtera rumah tangga ataupun sekedar rekan bisnis. Ketidakcocokan inilah yang disebut *jiong* dalam istilah Tionghoa.

Jika *shio* yang menaungi kedua pasangan calon mempelai mengalami *jiong* maka apabila mereka tetap melangsungkan perkawinan dipercaya akan dapat menyebabkan hal-hal yang kurang baik kelak akan dialami oleh pasangan suami istri tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Hal-hal buruk yang dapat terjadi misalnya seret rejeki, sakit-sakitan dan ketidakharmonisan atau percekocokan yang akan sering dialami oleh mereka.

Akibat *shio* yang *jiong* inilah maka kedua muda mudi yang sudah merasa tidak dapat dipisahkan lagi itu melakukan kawin lari karena jika masalah *shio* yang *jiong* ini diketahui oleh orang tua maka kebanyakan para orang tua akan melarang anaknya untuk tetap melanjutkan hubungannya dengan pasangannya itu apabila jika sampai menikah. Juga banyak sekali sekarang ini pasangan muda mudi yang tidak begitu menghiraukan masalah ini²⁰.

C. Pelaksanaan Kawin Lari Pada Masyarakat Tionghoa di Yayasan “Tri Dharma Eng An Kiong” Malang

1. Pelaksanaan Kawin Lari Pada Masyarakat Tionghoa di Yayasan “Tri dharma Eng An Kiong” Malang

Telah diketahui bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang kaya akan budaya, suku bangsa, agama dan bahasa. Dalam perkembangannya setiap sukubangsa yang ada di Indonesia akan membawa pengaruh yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan yang ada bahwa adat tiap suku bangsa akan mempengaruhi norma dan hukum yang berlaku didalam kehidupan masyarakat adat tertentu. Ini berarti selain tunduk kepada hukum perundang-undangan negara yang berlaku, masyarakat juga tunduk kepada hukum adat dan tradisi masing-masing suku bangsanya. Hal inilah yang membuat

²⁰ Wawancara dengan Bunsu Hanompramana Buanadjaja, Tanggal 07 Desember 2006

Indonesia kaya akan kemajemukan norma dan aturan hukum termasuk diantaranya hukum dalam perkawinan.

Suku bangsa Tionghoa yang datang dan bertahan hidup di Indonesia adalah dari berbagai macam suku atau provinsi dari Cina. Jadi adat dan kebudayaan yang mereka miliki juga beraneka ragam termasuk diantaranya aturan-aturan atau hukum dalam hal perkawinan.

Walaupun terdapat beragam aturan tentang perkawinan namun pada dasarnya para Bunsu atau Rohaniawan Klenteng mempunyai pandangan yang sama mengenai perkawinan. Baik mengenai tradisi dalam upacara ataupun filsafat yang terkandung dalam perkawinan yang tercantum dalam Kitab Suci Lee Kie atau Kitab Kesusilaan.

Menurut agama Khonghucu pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang disebut atmosfer semesta yaitu perkawinan tersebut haruslah diutarakan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, sesama (khususnya orang tua dan leluhur) dan bumi²¹.

Penjelasannya sebagai berikut, perkawinan adalah suatu perbuatan dalam kehidupan manusia yang adiluhur. Pelaksanaannya haruslah senantiasa diberkati oleh Tuhan, didukung dan dicintai sesama dan selaras dengan bumi atau alam semesta. Suatu perkawinan akan didahului oleh upacara perkawinan. Dalam upacara tersebut dilakukan doa atau sembahyangan kepada Tuhan dan leluhurnya. Dan perlu diingat bahwa agama Khonghucu sangat menghormati ibu pertiwi atau bumi dimana mereka menganggap bahwa bumi dan alam semesta adalah pernyataan dari ciptaan Tuhan yang hidup dan harus dihormati serta dipelihara karena di bumilah mereka menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu dalam perkawinan kedua mempelai harus juga bertanggung jawab kepada bumi sebagai perwujudan dari pengabdianya kepada Tuhan.

Aturan perkawinan dibukukan dalam Kitab Lee Ki yang merupakan buku suci agama Khonghucu dan berisikan peraturan adat

²¹ Wawancara dengan Bunsu Hanompramana Buanadjaja, Tanggal 18 Nopember 2006

istiadat kesusilaan. Mengenai pengertian perkawinan terdapat pada pasal XXVIII ayat (3) berbunyi:

“Bila tiada keselarasan antara langit dan bumi, takkan tumbuh segenap kehidupan. Upacara pernikahan ialah pangkal peradaban sepanjang jaman; dia bermaksud memadukan dan mengembangkan benih-benih kebaikan dua jenis manusia yang berlain keluarga, untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, mengabdikan kepada leluhur, dan ke bawah untuk meneruskan keturunan”.

Jadi perkawinan adalah akar dari kebudayaan dan secara inti bukan memisahkan seseorang dari keluarganya tetapi menyatukan dua keluarga yang berlainan marga menjadi satu keluarga besar, keatas untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesamping untuk bertenggang rasa kepada sesama, kebawah untuk meneruskan keturunan²².

Apabila melihat pengertian perkawinan menurut Kitab Lee Ki diatas maka pelaksanaan kawin lari merupakan suatu perkawinan yang dilaksanakan secara tidak sesuai menurut aturan agama dan aturan adat khususnya masyarakat Tionghoa. Kawin lari ini biasa terjadi disebabkan faktor-faktor tersebut diatas maka terjadilah perkawinan lari. Perkawinan lari yang dilaksanakan khususnya pada masyarakat Tionghoa di Malang adalah perkawinan yang terlebih dahulu disahkan di Kantor Catatan Sipil mengingat tidak adanya restu dari orang tua kedua belah pihak yang ingin menikah.

Setelah pasangan kawin lari tersebut mengesahkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut²³:

- a. Permohonan datang sendiri ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

²² Wawancara dengan Bunsu Hanompraman Buanadjaja, Tanggal 18 Nopember 2006

²³ Wawancara dengan petugas Kantor Catatan Sipil Kota Malang, Tanggal 29 Januari 2007

- b. Mengajukan pemberitahuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelumnya dengan mengajukan model 1 dan model 2 (formulir pendaftaran)
- c. Ijin orang tua atau wali menurut ketentuan yang berlaku. Melengkapi model 1 dan 2 yang melampirkan:
 - 1. Surat keterangan belum pernah menikah dari kelurahan/desa (Surat ket N1, N2, N3, N4)
 - 2. Surat tanda pemberitahuan nikah yang asli dari pemuka agama
 - 3. Fotokopi surat pemandian/baptis atau surat keanggotaan dari gereja
 - 4. Surat keanggotaan Hindu/Budha
 - 5. Akta perceraian/kematian yang asli bagi yang sudah pernah menikah
 - 6. Fotokopi akta kelahiran
 - 7. Fotokopi surat pemberkatan nikah secara agama
 - 8. Fotokopi KTP
 - 9. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga (KK)
 - 10. Fotokopi surat keterangan kewarganegaraan dan surat pernyataan ganti nama untuk WNI keturunan
 - 11. Fotokopi tanda melapor diri, paspor serta surat keterangan status dari kedutaan bagi WNA
- d. Surat perjanjian nikah dari notaris bagi mereka yang menghendaki
- e. Surat ijin Komandan bagi TNI/POLRI
- f. Surat ijin dari orang tua bagi yang belum dewasa (belum usia 21 tahun)
- g. Pasfoto ukuran 4x6 hitam putih/berwarna berjajar/ berdampingan lima lembar
- h. Menghadapkan (membawa) 2 (dua) orang saksi pada saat pelaksanaan pencatatan perkawinan dengan melampirkan fotokopi KTP
- i. Yang menjadi saksi tidak boleh orang tua
- j. Berpakaian rapi dan sopan saat pelaksanaan pencatatan perkawinan

k. Berkas syarat-syarat akta perkawinan didaftarkan dengan memakai stopmap merah

Dari syarat-syarat diatas dalam kasus kawin lari ini secara UU pasangan tersebut cacat pada poin f mengingat mereka tidak mendapatkan restu dari orangtua sehingga dengan terpaksa mereka menikah sendiri di Kantor Catatan Sipil. Pada kasus kawin lari ini akhirnya pasangan kawin lari tersebut berhasil mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil mengingat usia mereka sudah diatas 21 tahun sehingga Kantor Catatan Sipil tidak memerlukan surat ijin dari orang tua. Setelah mereka berhasil mencatatkan perkawinannya serta adanya perasaan bersalah maka mereka ingin mengesahkan perkawinannya di Klenteng mengingat agama yang peluk adalah Khonghucu. Pada kenyataannya pihak Klenteng tidak bisa memberikan ijin secara langsung untuk melaksanakan perkawinan secara Khonghucu dengan menggunakan adat perkawinan Tionghoa. Pasangan kawin lari tersebut dianjurkan untuk meminta restu lagi kepada kedua orang tua mereka apabila orang tua mereka tetap tidak memberikan ijin maka pihak Klenteng melalui Bunsu akan membantu berbicara dengan kedua orang tua mereka. Apabila pembicaraan tersebut mengalami kegagalan maka Klenteng baru mau melaksanakan pernikahan secara Khonghucu dan adat Tionghoa.

Pada umumnya kasus kawin lari yang terjadi di Tempat Ibadah Tri Dharma Eng An Kiong Malang memang pada tahap awal orang tua kedua belah pihak memang bersikukuh tidak mau memberikan restu akan tetapi setelah melalui proses pembicaraan dengan Bunsu maka mereka bisa menerima perkawinan lari yang telah dilakukan anak-anak mereka yang telah sah secara hukum terbukti bahwa telah dilakukan pencatatan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil akan tetapi perkawinan tersebut belum sah menurut agama dan kepercayaan yang mereka anut sehingga masih perlu diadakannya upacara perkawinan secara keagamaan.

Bunsu disini bertugas sebagai mediator bagi orang tua dan pasangan kawin lari. Pembicaraan yang terjadi biasanya dilakukan di Klenteng dengan memanggil orang tua kedua belah pihak dan pasangan kawin lari yang ingin melaksanakan perkawinan secara agama di Klenteng. Mengingat sifatnya yang agung dan luhur itulah maka suatu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan kawin lari haruslah dilaksanakan dengan benar dan penuh perhatian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik dari Tuhan, orang tua dan leluhur maupun masyarakat.

Namun perlu diketahui bahwa banyak pengaruh yang dapat mempengaruhi berlakunya hukum adat Tionghoa dalam suatu keluarga. Salah satu penyebabnya adalah bahwa suku bangsa Tionghoa yang ada di Indonesia berasal dari suku atau propinsi yang berbeda-beda dimana masing-masing mempunyai adat dan kebiasaan sendiri-sendiri, kedua adalah karena pengaruh agama dan kepercayaan yang dianut sehingga seringkali aturan dalam adat justru ada yang bertentangan dengan ajaran agama dan kepercayaan tertentu, selain itu juga karena perkembangan jaman yang modern dimana banyak orang yang mengabaikan peraturan adat bahkan agama.

Maka dari itu dalam penulisan ini penulis hanya memberi gambaran yang pada umumnya terjadi dalam masyarakat Tionghoa dan tidak berusaha mewakili salah satu suku Tionghoa dalam lingkungan adat khususnya agama Khonghucu. Gambaran yang umum diberikan penulis adalah yang biasa terjadi dan dianut oleh sebagian masyarakat dalam lingkungan adat Tionghoa, jika terdapat perbedaan dalam kenyataannya adalah hal yang harap dimaklumi karena penulis hanya memberikan contoh-contoh yang sangat umum dan belum tentu sama dengan yang terjadi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.

2. Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat Tionghoa di Yayasan “Tri Dharma Eng An Kiong” Malang

Upacara pernikahan atau perkawinan merupakan adat yang didasarkan atas dan bersumber kepada kekerabatan, kekeluhuran dan kemanusiaan serta fungsi melindungi keluarga. Upacara pernikahan tidaklah dilakukan secara seragam di semua tempat tetapi terdapat berbagai variasi menurut tempat diadakannya yaitu disesuaikan dengan pandangan mereka pada adat tersebut dan pengaruh adat lainnya pada masa lampau.

Umumnya orang-orang Tionghoa yang bermigrasi di Indonesia membawa adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Salah satu adat yang seharusnya mereka taati adalah keluarga yang satu marga (*She*) dilarang menikah karena dianggap masih mempunyai hubungan suku. Akan tetapi pernikahan dalam satu keluarga sangat diharapkan agar supaya harta tidak jatuh ke orang lain.

Pesta dan upacara pernikahan merupakan saat peralihan sepanjang kehidupan manusia yang sifatnya universal. Oleh karena itu, upacara perkawinan selalu ada pada hampir setiap kebudayaan. Demikian pula halnya dengan adat pernikahan Tionghoa yang mempunyai upacara-upacara antara lain:

a. Upacara Menjelang Pernikahan

Upacara ini terdiri dari 5 tahapan yaitu:

- 1) **Melamar**, yang memegang peranan penting pada acara ini adalah mak comblang. Mak comblang biasanya dari pihak pria.
- 2) **Penentuan**, bila keahlian mak comblang berhasil, maka diadakan penentuan bilamana antaran/mas kawin boleh dilaksanakan.
- 3) **Sangjit/Antar Contoh Baju**, pada hari yang sudah ditentukan pihak pria/keluarga pria dengan mak comblang dan kerabat dekat mengantar seperangkat lengkap pakaian mempelai pria dan mas kawin. Mas kawin dapat memperlihatkan gengsi, kaya

atau miskinnya keluarga calon mempelai pria. Semua harus dibungkus dengan kertas merah dan warna emas. Selain itu juga dilengkapi dengan uang susu (*ang pauw*) dan 2 pasang lilin. Biasanya *ang pauw* diambil setengah dan sepasang lilin dikembalikan.

- 4) **Tunangan**, pada saat pertunangan ini, kedua keluarga saling memperkenalkan diri dengan panggilan masing-masing.
- 5) **Penentuan Hari Baik Bulan Baik**, suku Tionghoa percaya bahwa setiap melaksanakan suatu upacara, harus dilihat hari dan bulannya. Apabila jam, hari dan bulan pernikahan kurang tepat akan dapat mencelakakan kelanggengan pernikahan mereka. Oleh karena itu harus dipilih jam, hari dan bulan yang baik. Biasanya semua serba muda yaitu; jam sebelum matahari tegak lurus, hari bergantung perhitungan bulan Tionghoa dan bulan yang baik adalah bulan baik/menjelang purnama.

b. Upacara pernikahan

3-7 hari menjelang hari pernikahan diadakan memajang keluarga mempelai pria dan famili dekat, mereka berkunjung ke keluarga mempelai wanita. Mereka membawa beberapa perangkat untuk menghias kamar pengantin. Hamparan spreng harus dilakukan oleh keluarga pria yang masih lengkap/hidup dan bahagia. Diatas tempat tidur diletakkan mas kawin. Ada upacara makan-makan. Calon mempelai pria dilarang menemui calon mempelai wanita sampai hari H. Malam dimana esok akan diadakan upacara pernikahan, ada upacara "*Liauw Tiaa*". Upacara ini biasanya dilakukan hanya untuk mengundang teman-teman calon kedua mempelai. Tetapi adakalanya diadakan pesta besar-besaran sampai larut malam. Pesta ini diadakan di rumah mempelai wanita. Pada malam ini calon mempelai boleh digoda sepuas-puasnya oleh teman-teman putrinya. Malam ini juga sering digunakan untuk kaum muda pria melihat-lihat calonnya (mencari pacar).

c. Upacara Sembahyangan Tuhan (*Cio Tao*)

Di pagi hari pada upacara hari pernikahan, diadakan *Cio Tao*. Namun adakalanya upacara sembahyangan Tuhan ini diadakan pada tengah malam menjelang pernikahan. Upacara *Cio Tao* terdiri dari:

- 1) Penghormatan kepada Tuhan
- 2) Penghormatan kepada alam
- 3) Penghormatan kepada Leluhur
- 4) Penghormatan kepada orang tua
- 5) Penghormatan kepada kedua mempelai

Meja sembahyangan berwarna merah 3 tingkat. Dibawahnya diberi 7 macam buah salah satunya srikaya yang memiliki makna sebagai lambang kekayaan. Dibawah meja harus ada jambangan berisi air, rumput berwarna hijau yang melambangkan alan nan makmur. Dibelakang meja ada tampah dengan garis tengah 2 meter dan diatasnya ada tong kayu berisi sisir, timbangan, sumpit yang semuanya itu melambangkan kebaikan, kejujuran, panjang umur dan setia. Kedua mempelai memakai pakaian upacara kebesaran Cina yang disebut baju *pao*. Mereka menuangkan teh sebagai tanda penghormatan dan memberikan kepada yang dihormati, sambil mengelilingi tampah dan berlutut secara sujud. Upacara ini sangat sakral dan memberi arti secara simbolik.

d. Ke Klenteng

Sesudah upacara di rumah, dilanjutkan ke Klenteng. Disini upacara penghormatan kepada Tuhan Allah dan para leluhur. Adapun bentuk upacaranya sebagai berikut²⁴:

- 1) Selesai upacara dalam keluarga barulah mempelai diteguhkan pernikahannya di Lithang (Klenteng)
- 2) Wajib hadir orang tua atau wali dan saksi dari kedua belah pihak.
- 3) Upacara di Lithang sejalan dengan upacara pada upacara pertunangan, hanya saja peneguhannya digenapkan dengan

²⁴ Tata Agama dan Tata Laksana Upacara Agama Khonghucu, Matakun, 1984, Hal:110

meneguk air sisi. Air sisi terdiri dari air putih dan air belengkeng (kelengkeng, *angcoo*, *tangkwi* dan teh direbus).

- 4) Bila di dalam keluarga belum dilakukan *cioo-thau*, maka upacara tersebut dapat dilaksanakan di Lithang pula.
- 5) Penting setelah menerima peneguhan/*liepgwan*, mempelai wajib mengurus keformilan pernikahannya kepada petugas Kantor Catatan Sipil.

Catatan:

- Sajian untuk altar keluarga boleh secara sederhana dengan *teeliau* dan *sampoo*, demikian pula untuk altar Nabi.
- Sajian untuk altar sembahyangan *cioo-thau* boleh juga secara sederhana dengan perlengkapan *hio-lo* dan lilin saja.
- Jalan upacara di Lithang: pemimpin upacara didampingi dua orang pembantu upacara dan seorang protokol. Ketua majelis atau wakilnya wajib menyaksikan. Seyogyanya diiringi regu koor.

e. Penghormatan Orang Tua dan Keluarga

Kembali dari rumah diadakan penghormatan kepada kedua orang tua, keluarga, kerabat dekat. Setiap penghormatan harus dibalas dengan *ang pauw* baik berupa uang maupun emas, permata. Penghormatan dapat lama, bersujud dan bangun. Dapat juga sebentar dengan disambut oleh yang dihormati.

f. Upacara Pesta Pernikahan

Selesai upacara penghormatan, pakaian kebesaran ditukar dengan pakaian ala barat. Pesta pernikahan di hotel atau tempat lain. Usai pesta, ada upacara pengenalan mempelai pria (*Kiangsay*). Mengundang *kiangsay* untuk makan malam karena saat itu mempelai pria masih belum boleh menginap di rumah mempelai wanita.

g. Upacara Sesudah Pernikahan

Tiga hari sesudah menikah diadakan upacara yang terdiri dari:

- 1) *Cia Kiangsay*
- 2) *Cia Ce'em*

Pada upacara menjamu mempelai pria (*Cia Kiangsay*) intinya adalah memperkenalkan keluarga besar mempelai pria di rumah mempelai wanita. Mempelai pria sudah boleh tinggal bersama. Sedangkan *Cia Ce'em* di rumah mempelai pria, memperkenalkan seluruh keluarga besar mempelai wanita. Tujuh hari sesudah menikah diadakan upacara kunjungan ke rumah-rumah famili yang ada orang tuanya. Mempelai wanita memakai pakaian adat Cina yang lebih sederhana.

Akan tetapi dari seluruh upacara pernikahan yang telah dijelaskan diatas pada kenyataan di lapangan tidak semuanya dilaksanakan ada beberapa perubahan yang biasa terjadi pada adat upacara pernikahan seperti:

- a. Ada beberapa pengaruh dari adat lain atau setempat seperti mengusir serta atau makhluk jahat dengan memakai beras kunyit yang ditabur menjelang mempelai pria memasuki rumah mempelai wanita. Demikian juga dengan pemakaian sekapur sirih.
- b. Pengaruh agama jelas terlihat perkembangannya. Sekalipun upacara sembahyangan Tuhan/*Cio Tao* telah diadakan di rumah tetapi untuk yang beragama selain Khonghucu sembahyangan dilakukan ditempat dianutnya mempelai berdua.
- c. Pengaruh pengetahuan dan teknologi dapat dilihat dari kepraktisan upacara. Dewasa ini orang-orang lebih mementingkan kepraktisan ketimbang upacara yang berbelit-belit. Apalagi kehidupan di kota besar yang telah dipengaruhi oleh teknologi canggih.

D. Kedudukan Hukum Suami Istri Dalam Kawin Lari

Permasalahan yang biasa terjadi di kalangan masyarakat Tionghoa yang masih memegang teguh adat dan kebiasaan Cina pada umumnya ditangani dan diselesaikan oleh seorang ulama agama atau rohaniawan Khonghucu yang biasa disebut Bunsu. Seorang Bunsu akan menjadi penengah dari kedua belah pihak yang berselisih sekaligus membantu tugas pengadilan

apabila para pihak membawa masalahnya ke pengadilan termasuk diantaranya masalah kawin lari.

Walaupun biasanya dalam masalah kawin lari diselesaikan oleh pihak keluarga sendiri namun seringkali seorang Bunsu dimintai petunjuknya dan dimintai sebagai penengah dalam menangani dan menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Bunsu dalam masyarakat Tionghoa suatu perkawinan akan dianggap tidak sah apabila tidak dilakukan upacara secara adat walaupun perkawinan itu sudah dicatatkan di Catatan Sipil dan sah menurut hukum atau perundangan Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan haruslah memenuhi apa yang disebut atmosfer semesta dimana perkawinan itu haruslah disampaikan dan direstui oleh Tuhan, orang tua dan leluhur, sesama serta bumi.

Kawin lari yang atau istilah Tionghoa disebut *Tau Fen* (baca dao fen) adalah suatu perbuatan dari pasangan yang mengingkari adat. Menurut Bunsu kawin lari adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pria dan wanita dengan tanpa ijin atau restu dari orang tua dan keluarga kedua belah pihak untuk membentuk dan membina rumah tangga sehingga mengabaikan ketentuan adat yang ada dalam masyarakat adat²⁵.

Sebelum melangsungkan perkawinan jika mengacu pada Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) pasangan muda mudi haruslah mendapatkan ijin dari kedua orang tua jika usia mereka belum mencapai 21 tahun. Ini berarti jika pasangan tersebut telah berusia lebih dari 21 tahun mereka dapat saja melangsungkan perkawinan walau tanpa mendapatkan ijin dari kedua orang tua mereka tetapi hanya memberitahukan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan kepada orang tua dan keluarga serta mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil. Hal ini adalah sah menurut hukum di Indonesia dan tidak akan ada akibat buruk yang akan dikenakan kepada pasangan itu termasuk kepada anak-anaknya dalam bidang hukum.

²⁵ Wawancara dengan Bunsu Hanompramana Buanadjaja, Tanggal 07 Desember 2006.

Namun walaupun perkawinan yang dilakukan pasangan tadi dianggap sah oleh masyarakat dalam lingkungan hukum dan perundang-undangan Indonesia, tidaklah demikian dalam lingkungan adat Tionghoa. Suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang muda-mudi Tionghoa tetap haruslah dilakukan dalam lingkungan dan aturan dalam adat Tionghoa.

Dalam pandangan adat Tionghoa suatu perkawinan yang dilakukan tanpa mendapat ijin atau restu dari orang tua dan leluhur adalah aib bagi seluruh keluarga. Akibat yang bisa ditimbulkan dari perbuatan ini bagi pasangan yang melakukan kawin lari adalah berupa hilangnya pengakuan orang tua terhadap pasangan tersebut dalam keberadaannya sebagai anak maupun keluarga, termasuk dalam hal hak pewarisannya apabila orang tua meninggal kelak. Hal ini sangat beralasan karena masyarakat Tionghoa sangat menghormati orang tua dan leluhur.

Maka dari itu jika ada pasangan yang melakukan kawin lari berarti mereka dianggap tidak berbakti kepada orang tua dan leluhur mereka. Sekaligus mereka kehilangan peran mereka kepada leluhur. Peran kepada leluhur ini sangatlah penting karena ada hal-hal yang penting dan rutin (sembahyang kepada leluhur) yang biasa dilakukan keluarga pada saat-saat tertentu misalnya pada saat menjelang tahun baru imlek (tahun baru Cina). *Jing Bing* atau hari menyiram kubur atau menabur bunga di makan leluhur (tanggal 4 atau 5 April Masehi) dan *King Hoo Ping* atau hari sembahyangan arwah umum yang biasa dilakukan pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya²⁶.

Peran leluhur tentu saja tidak dapat dilakukan oleh pasangan yang melakukan kawin lari tersebut karena ketidak lengkapan dalam keluarga akan membuat berkumpulnya seluruh keluarga dalam acara sembahyangan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna apalagi jika dalam pelaksanaan kawin lari ada salah satu dari kedua orang tua yang meninggal dan belum diadakan pendamaian atau restu dari orang tua dan anak yang melakukan kawin lari maka perbuatan di anak ini akan sangat sulit atau bahkan tidak bisa diampuni.

²⁶ Wawancara dengan Bunsu Hanompramana Buanadjaja, Tanggal 07 Desember 2006

Dalam kenyataannya yang sering terjadi adalah adanya suatu perkawinan yang dilakukan oleh sebuah pasangan hanya dilakukan dan disahkan secara adat saja karena menganggap justru peran keluarga atau leluhuryang lebih penting dang menganggap hukum adat akan jauhlebih mengikat dan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini terbukti dengan banyaknya catatan di Pengadilan Negri mengenai pengalihan status dari anak diluar kawin karena memiliki anak dari perkawinan yang tidk dicatatkan dalam akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan yang merupakan rangkuman inti persoalan yang telah dibahas sebelumnya mengenai kedudukan hukum suami istri akibat kawin lari bagi masyarakat Tionghoa.

Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kawin lari masyarakat Tionghoa di Yayasan “Tri Dharma Eng An Kiong” Malang adalah perjodohan yang sudah diatur oleh orang tua, terdapat hubungan darah yang terlalu dekat antara kedua pasangan, mahar kawin yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, pergaulan yang terlalu bebas, karena pengekangan dari orang tua dan karena *shio* diantara kedua pasangan yang *jiong* atau adanya ketidakcocokan dalam *shio*.
2. Pelaksanaan kawin lari masyarakat Tionghoa di Yayasan “Tri Dharma Eng An Kiong” Malang adalah perkawinan yang sudah disahkan oleh Kantor Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut permohonan datang sendiri ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, mengajukan pemberitahuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelumnya dengan mengajukan model 1 dan model 2 (formulir pendaftaran), ijin orang tua atau wali menurut ketentuan yang berlaku. Melengkapi model 1 dan 2 yang melampirkan : Surat keterangan belum pernah menikah dari kelurahan/desa (Surat ket N1, N2, N3, N4) Surat tanda pemberitahuan nikah yang asli dari pemuka agama; Fotokopi surat pemandian/baptis atau surat keanggotaan dari gereja; Surat keanggotaan Hindu/Budha; Akta perceraian/kematian yang asli bagi yang sudah pernah menikah; Fotokopi akta kelahiran; Fotokopi surat pemberkasan nikah secara agama; Fotokopi KTP; Fotokopi Kartu Susunan Keluarga (KK); Fotokopi surat keterangan kewarganegaraan dan surat pernyataan

ganti nama untuk WNI keturunan; Fotokopi tanda melapor diri, paspor serta surat keterangan status dari kedutaan bagi WNA; Surat perjanjian nikah dari notaris bagi mereka yang menghendaki; Surat ijin Komandan bagi TNI/POLRI; Surat ijin dari orang tua bagi yang belum dewasa (belum usia 21 tahun); Pasfoto ukuran 4x6 hitam putih/berwarna berjajar/berdampingan lima lembar; Menghadapkan (membawa) 2 (dua) orang saksi pada saat pelaksanaan pencatatan perkawinan dengan melampirkan fotokopi KTP; Yang menjadi saksi tidak boleh orang tua; Berpakaian rapi dan sopan saat pelaksanaan pencatatan perkawinan; Berkas syarat-syarat akta perkawinan didaftarkan dengan memakai stopmap merah. Setelah persyaratan lengkap baru bisa dicatatkan oleh petugas Kantor Catatan Sipil. Dalam kasus ini ada cacat administrasi karena tidak adanya ijin orang tua atau wali menurut ketentuan yang berlaku akan tetapi mengingat usia pasangan kawin lari tersebut diatas 21 tahun maka petugas Kantor Catatan Sipil bersedia mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi secara agama yang mereka anut perkawinan yang dilakukan tidak sah sehingga perlu dilakukan perkawinan di Klenteng mengingat agama yang mereka peluk adalah Khonghucu. Karena belum mendapat restu dari orang tua mereka maka pihak Klenteng tidak bisa memberikan ijin melaksanakan perkawinan secara Khonghucu. Pasangan kawin lari tersebut dianjurkan untuk meminta restu kepada kedua orang tua mereka apabila orang tua mereka tetap tidak memberikan ijin maka pihak Klenteng melalui Bunsu akan membantu berbicara dengan kedua orang tua mereka. Apabila pembicaraan tersebut mengalami kegagalan maka Klenteng baru mau melaksanakan pernikahan secara Khonghucu dan adat Tionghoa.

3. Kedudukan hukum dari perkawinan lari yang secara agama Khonghucu dapat dicatatkan secara sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh pegawai pencatatan perkawinan atau pejabat yang berwenang karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lain yang mengaturnya. Sedangkan suatu perkawinan lari haruslah diselesaikan secara adat. Walaupun dalam

melakukan kawin lari tersebut pasangan suami istri sudah mencatatkan perkawinannya dalam Akta Perkawinan yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil sehingga perkawinan itu sah menurut hukum dan perundangan Indonesia namun jika secara adat perkawinan lari tersebut diselesaikan maka perkawinan tersebut tetap tidak sah dan tidak diakui secara hukum adat.

B. Saran-Saran

Pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini penulis dengan segala keterbatasan yang ada mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Seorang Bunsu sebagai rohaniawan agama Khonghucu dan tokoh yang mengerti tentang adat Tionghoa, khususnya mengenai perkawinan haruslah mampu mengarahkan dan memberikan penjelasan kepada orang tua yang anak-anaknya telah melakukan kawin lari agar dapat memberikan restunya sehingga perkawinan yang akan dilaksanakan secara agama serta adat dapat terlaksanakan dengan damai dan sebaik-baiknya menuruti aturan agama Khonghucu dan adat Tionghoa pada umumnya.
2. Untuk memudahkan proses persiapan atau pelaksanaan suatu perkawinan secara adat Tionghoa hendaknya sedikit dikesampingkan ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan yang berhubungan dengan materi seperti mahar, hadiah dan lain sebagainya agar tidak terjadi lagi kawin lari dikalangan masyarakat Tionghoa. Pelaksanaannya lebih baik didasarkan kesepakatan kedua pihak karena yang terpenting bukan terpenuhinya persyaratan namun lebih utama maksud yang ingin dicapai
3. Dengan melihat faktor-faktor yang seringkali menjadi penyebab terjadinya kawin lari yang sudah penulis utarakan pada bab sebelumnya hendaklah dijadikan suatu pelajaran bagi orang tua kiranya lebih memperhatikan kepentingan dan kebahagiaan si anak dan bagi si anak kiranya jika akan melaksanakan perkawinan lakukanlah menurut ketentuan baik secara adat maupun hukum yang berlaku secara wajar dan baik sehingga perkawinan tersebut sah dan diakui baik oleh masyarakat

maupun oleh negara. Selain itu masih banyak sekali pandangan dari masyarakat adat Tionghoa yang menghendaki anaknya mendapatkan jodoh dari dalam kaln atau sukunya sendiri. Hendaknya pemikiran ini dihilangkan dan membiarkan si anak memilih calon pasangan hidupnya sendiri karena inti dari perkawinan menurut adat Tionghoa bukanlah memisahkan seseorang dari keluarganya akan tetapi malah menyatukan dua keluarga yang berlainan menjadi satu keluarga besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman, **Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama**, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Haar, ter. B, **Azas-azas dan Susunan Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta. 1991.
- Hadikusuma, Hilman, **Hukum Perkawinan Adat**. Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Kitab Lee Kie (Kitab Kesusilaan)**, Matakun, Solo, 1989.
- Majalah Nasehat Perkawinan** No. 109 ke X Juni 1981, Penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4).
- Saleh, Wantjik, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta 1976.
- Siregar, Bismar, et. al. **Hak Asasi Beragama & Perkawinan Khonghucu, Perspektif Sosial, Legal & Teologi**, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1998.
- Wignodipoero, Soejoso, **Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat**, Cetakan kedelapan, PT. Karya Unipress, Jakarta.
- Prawieohamidjojo, Soetojo, **Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, Cetakan II, 1994.
- UU No. 1 Tahun 1974, **Tentang Perkawinan**.

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

21 %

INTERNET SOURCES

4 %

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ agamcara.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On